



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang purna bakti dan promosi jabatan, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Gubernur:

- a. Nomor 454 Tahun 2020;
- b. Nomor 835 Tahun 2020;
- c. Nomor 1082 Tahun 2020;
- d. Nomor 334 Tahun 2021;
- e. Nomor 641 Tahun 2021;
- f. Nomor 1075 Tahun 2021;
- g. Nomor 1292 Tahun 2021;
- h. Nomor 73 Tahun 2022;
- i. Nomor 418 Tahun 2022;
- j. Nomor 725 Tahun 2022; dan
- k. Nomor 1040 Tahun 2022,

diubah sebagai berikut:

1. Halaman 10 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	10 November 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan

2. Halaman 13 Nomor Urut 83 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
83.	Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	10 November 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan

3. Halaman 17 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 November 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan
5.	Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	1 November 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan

4. Halaman 26 Nomor Urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Johar Baru, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Johar Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Lurah Kelurahan Kampung Rawa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tanah Tinggi	1 November 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan

5. Halaman 38 Nomor Urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cipayung, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Kelurahan Bambu Apus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Munjul	1 Desember 2022 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Januari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta